



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

ung.go.id

PENETAPAN

Nomor 110/Pdt.P/2017/PA.KP

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kupang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan penetapan dalam perkara penetapan ahli waris yang diajukan oleh :

Ali Alkatiri bin Umar, umur 65 tahun, Agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Jalan Trikora, Rt.002/Rw.001, Kelurahan Airmata, Kecamatan Kota Lama, Kota Kupang, Propinsi Nusa Tenggara Timur, sebagai **Pemohon I**;

Mujina U. Alkatiri binti Umar, umur 70 tahun, Agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Jalan Trikora, Rt.001/Rw.001, Kelurahan Airmata, Kecamatan Kota Lama, Kota Kupang, Propinsi Nusa Tenggara Timur, sebagai **Pemohon II**;

Muhamad Umar Alkatiri bin Umar, umur 69 tahun, Agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Jalan Timor Raya, Rt.017/Rw.007, Kelurahan Kelapa Lima, Kecamatan Kelapa Lima, Kota Kupang, Propinsi Nusa Tenggara Timur, sebagai **Pemohon III**;

Awad Umar Alkatiri bin Umar, umur 67 tahun, Agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Jalan Hans Kapitan, Rt.017/Rw.007, Kelurahan Kelapa Lima, Kecamatan Kelapa Lima, Kota Kupang, Propinsi Nusa Tenggara Timur, sebagai **Pemohon IV**;

Zeni U. Alkatiri binti Umar, umur 60 tahun, Agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Jalan Trikora, Rt.002/Rw.001, Kelurahan Airmata, Kecamatan Kota Lama, Kota Kupang, Propinsi Nusa Tenggara Timur, sebagai **Pemohon V**;

Djamila Umar Alkatiri binti Umar, umur 53 tahun, Agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di Jalan Trikora, Rt.002/Rw.002, Kelurahan Airmata, Kecamatan Kota Lama, Kota Kupang, Propinsi Nusa Tenggara Timur, sebagai **Pemohon VI**. Dalam hal ini

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon II sampai dengan **Pemohon VI** telah memberikan kuasa insidentil kepada **Ali Alkatiri bin Umar (Pemohon I)**, umur 65 tahun, Agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Jalan Trihora, Rt.002/Rw.001, Kelurahan Airmata, Kecamatan Kota Lama, Kota Kupang, Propinsi Nusa Tenggara Timur. Berdasarkan surat izin kuasa insidentil dari Wakil Ketua Pengadilan Agama Kupang Nomor W23-A1/676/HK.05/XI/2017 tanggal 22 November 2017, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para Pemohon dan saksi – saksi dalam persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Para Pemohon dengan surat permohonan tanggal 08 Desember 2017 telah mengajukan permohonan Penetapan Ahli Waris yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kupang dengan Nomor 110/Pdt.P/2017/PA.Kp., tanggal 8 Desember 2017 dengan dalil-dalil dengan perubahan dan penambahan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa pada tahun 1945 telah dilangsungkan pernikahan antara Umar bin Muhamad Alkatiri dengan Maimuna binti Abdullah Djawas, sebagaimana tercantum dalam Surat Keterangan Pernikahan yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kelapa Lima Nomor B-127/Kua 20.13.1/Pw.01/10/2017, tertanggal 16 Oktober 2017;
2. Bahwa semasa hidupnya Umar bin Muhamad Alkatiri hanya menikah 1 (satu) kali dengan seorang wanita yang bernama Maimuna binti Abdullah Djawas dan dari pernikahan tersebut telah lahir 7 (tujuh) orang anak yang bernama :
 - a. Mujina U. Alkatiri, Perempuan, umur 70 tahun;
 - b. Muhamad Umar Alkatiri, Laki-laki, umur 69 tahun;
 - c. Awad Umar Alkatiri, Laki-laki, umur 67 tahun;
 - d. Ali Alkatiri, Laki-laki, umur 65 tahun;
 - e. Zeni U. Alkatiri, Perempuan, umur 60 tahun;
 - f. Djafar, Laki-laki, almarhum;
 - g. Djamila Umar Alkatiri, Perempuan, umur 53 tahun;
3. Bahwa pada tanggal 26 Oktober 1985 telah meninggal dunia di Kupang seorang suami atau ayah kandung dari para Pemohon yang bernama Umar bin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Muhamad Alkatiri, sebagaimana tercantum dalam surat keterangan kematian yang dikeluarkan oleh Lurah Airmata Nomor : Kel.AMT.145/16/IX/2017, dengan meninggalkan ahli waris sebagai berikut :

- a. Maimuna (sebagai isteri);
 - b. Mujina U. Alkatiri (sebagai anak perempuan kandung);
 - c. Muhamad Umar Alkatiri (sebagai anak laki-laki kandung);
 - d. Awad Umar Alkatiri, (sebagai anak laki-laki kandung);
 - e. Ali Alkatiri (sebagai anak laki-laki kandung);
 - f. Zeni U. Alkatiri (sebagai anak perempuan kandung);
 - h. Djafar (sebagai anak laki-laki kandung);
 - g. Djamila Umar Alkatiri (sebagai anak perempuan kandung);
4. Bahwa pada tanggal 09 Desember 1998 telah meninggal dunia di Kupang seorang ibu kandung dari para Pemohon yang bernama Maimuna binti Abdullah Djawas, sebagaimana tercantum dalam surat keterangan kematian yang dikeluarkan oleh Lurah Airmata Nomor : Kel.AMT.145/17/IX/2017, dengan meninggalkan ahli waris sebagai berikut :

- a. Mujina U. Alkatiri (sebagai anak perempuan kandung);
 - b. Muhamad Umar Alkatiri (sebagai anak laki-laki kandung);
 - c. Awad Umar Alkatiri, (sebagai anak laki-laki kandung);
 - d. Ali Alkatiri (sebagai anak laki-laki kandung);
 - e. Zeni U. Alkatiri (sebagai anak perempuan kandung);
 - f. Djafar (sebagai anak laki-laki kandung);
 - g. Djamila Umar Alkatiri (sebagai anak perempuan kandung);
5. Bahwa maksud dan tujuan Pemohon mengajukan permohonan penetapan ahli waris ini untuk kepentingan proses pembuatan sertifikat hak milik;
6. Bahwa Almarhum Umar bin Muhamad Alkatiri hanya menikah satu kali dengan seorang wanita yang bernama Almarhumah Maimuna binti Abdullah Djawas;
7. Bahwa Pemohon sanggup untuk membayar biaya perkara;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kupang Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

PRIMER :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Menetapkan Almarhum **Umar bin Muhamad Alkatiri** telah meninggal dunia di Kupang pada tanggal 26 Oktober 1985;
3. Menetapkan Almarhumah **Maimuna binti Abdullah Djawas** telah meninggal dunia di Kupang pada tanggal 09 Desember 1998;
4. Menetapkan ahli waris Almarhum **Umar bin Muhamad Alkatiri** dan Almarhumah **Maimuna binti Abdullah Djawas** sebagai berikut :
 - a. Mujina U. Alkatiri (sebagai anak perempuan kandung);
 - b. Muhamad Umar Alkatiri (sebagai anak laki-laki kandung);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Awad Umar Alkatiri, (sebagai anak laki-laki kandung);
 - d. Ali Alkatiri (sebagai anak laki-laki kandung);
 - e. Zeni U. Alkatiri (sebagai anak perempuan kandung);
 - f. Djamila Umar Alkatiri (sebagai anak perempuan kandung);
5. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

SUBSIDER :

Atau Jika Majelis Hakim berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon telah hadir dan Majelis Hakim telah memberikan nasehat terkait perkara yang diajukan Pemohon;

Menimbang, bahwa atas nasehat tersebut, Pemohon menyatakan mencabut permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang dicatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti tersebut di atas;

Menimbang, bahwa atas nasehat Majelis Hakim, Pemohon menyatakan mencabut permohonannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon mencabut permohonannya, maka Majelis Hakim tidak perlu mempertimbangkan pokok perkaranya;

Menimbang, bahwa meskipun permohonan Pemohon dicabut, namun karena perkara ini telah didaftar dalam register perkara dan termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk mencabut perkaranya;
2. Menyatakan perkara Nomor 110/Pdt.P/2017/PA.Kp., dicabut;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Kupang untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 166.000,00 (seratus enam puluh enam ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Senin, tanggal 18 Desember 2017 Masehi, bertepatan dengan tanggal 29 Rabiulawal 1438 Hijriyah, oleh kami **Moh. Rivai, S.HI., M.H.**, sebagai Ketua Majelis, **Muhammad Syauky S Dasy, S.HI., M.H.**, dan **Aris Habibuddin Syah, S.HI., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Hj. ST. Aminah, S.Sy.**, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Muhammad Syauky S Dasy, S.H.I., M.H.,

Moh. Rivai, S.HI., M.H.,

Hakim Anggota,

Aris Habibuddin Syah S.H.I., M.H.,

Panitera Pengganti,

Hj. ST. Aminah, S.Sy.

Perincian biaya :

- | | |
|----------------|---------------|
| 1. Pendaftaran | Rp. 30.000,00 |
| 2. Proses | Rp. 50.000,00 |
| 3. Panggilan | Rp. 75.000,00 |

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- | | |
|---------------------------------------|----------------|
| 4. Redaksi | Rp. 5.000,00 |
| 5. Meterai | Rp. 6.000,00 |
| J u m l a h | Rp. 166.000,00 |
| (seratus enam puluh enam ribu rupiah) | |

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)